



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu adanya pelayanan untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telemeatikan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Ekbang dan Kesra adalah Asisten Ekbang dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pusat layanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
11. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit pelayanan teknis yang melayani pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Organisasi Unit LPSE dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bagian Pembangunan.
- (4) Organisasi Unit LPSE dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh Ketua Unit Tehnis/Pelaksana.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Organisasi Unit LPSE mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan (administrasi) Unit LPSE;
- b. pelaksanaan pelatihan penggunaan LPSE (training);
- c. pelaksanaan pelayanan informasi (help desk);
- d. pelaksanaan verifikasi proses LPSE (verifikator) ; dan
- e. pelaksanaan administrasi aplikasi (admin PPE).

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a. Pembina / Pengarah terdiri dari :
 1. Bupati;
 2. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
 3. Asisten Ekonomi. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pengendali Kegiatan;
 4. Kabag Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pengendali Kegiatan;
 5. Anggota;
 - b. Ketua Unit Teknis / Pelaksana;
 - c. Sekretariat;
 - d. Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi;
 - e. Sub Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Sub Unit Pelayanan Informasi; dan
 - g. Sub Unit Administrasi Aplikasi.
- (2) Sekretariat dan Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh Koordinator.
- (3) Bagan susunan organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembina/Pengarah

Pasal 7

Pembina/Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja Unit LPSE;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- e. menganalisa laporan Unit Tehnis Pelaksana sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kedua
Kepala Unit Tehnis Pelaksana

Pasal 8

Ketua Unit Teknis/Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Unit LPSE;
- c. menyusun program operasional Unit LPSE;
- d. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- e. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Unit LPSE secara berkala kepada Ketua Tim Pengendali Kegiatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/administrasi umum;
- b. menyelenggarakan hubungan kerja dibidang ketatausahaan Unit LPSE dengan unit kerja/lembaga terkait;
- c. melaksanakan pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan data dasar serta sistem aplikasi;
- d. menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Tehnis Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 10

Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengguna mengenai tata cara dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pengoperasian sistem aplikasi; dan
- b. memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan terkait dengan fungsi sistem aplikasi perangkat teknis dan proses sistem aplikasi.

Bagian Kelima
Sub Unit Registrasi dan Verifikasi

Pasal 11

Sub Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi seluruh informasi, dokumen dan persyaratan pendaftaran;
- b. memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- c. mengelola arsip dan dokumentasi lelang;
- d. melakukan konfirmasi persetujuan dan penolakan kepada pendaftar; dan
- e. menyampaikan informasi tentang kesalahan ataupun kekurangan informasi/dokumen kepada pendaftar yang ditolak atas dasar hasil verifikasi.

Bagian Keenam
Sub Unit Pelayanan Informasi

Pasal 12

Sub Unit Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa;
- c. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- d. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- e. memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia barang/jasa.

Bagian Ketujuh
Sub Unit Administrasi Aplikasi

Pasal 13

Sub Unit Administrasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis (*hardware*);
- b. memelihara server dan perangkat komputer lainnya,;
- c. mengenali dan menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi (*trouble resolution*); dan
- d. memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Nasional dan LPSE Provinsi tentang kendala-kendala terkait dengan fungsi sistem aplikasi dan perangkat teknis,

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinataror Sekretariat dan Koordinator masing-masing Sub Unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta
- (4) memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Personil Unit LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral yang baik, disiplin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
- c. memahami prosedur sistem pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*).

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 16

- (1) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinator Sub Unit serta personil LPSE didalamnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dari Ketua Tim Pengendali Kegiatan.
- (2) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinator Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan atas pembentukan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATH SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2.

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2013 TANGGAL 2 Januari 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA



BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING